



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR ~~43~~ 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 8  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa;

OPD	Bag. Hkm



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohnpei tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohnpei Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohnpei di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
  6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Parat	
OPD	Bag. Hkm
	



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398 );
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Paraf	
OPD	Ba. Hkm
	



11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218)

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);



2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Dokumen Persyaratan Penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I Berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
    2. Surat Kuasa Pindahbukuan Dana Desa;
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
  - c. Tahap III berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
    2. Peraturan Desa tentang APBDes;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	





4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
5. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
6. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Besar per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);



2. Ketentuan Pasal 7A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I Dana Desa disalukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dengan tambahan ketentuan.
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 6 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu ; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (4) Dalam rangka penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati dengan ketentuan:
- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. Tahap III berupa:
    1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.



Paraf	
OPD	Bag. HKM
	



5. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Besaran per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
3. Pasal 8A ditambahkan 5 ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga keseluruhan pasal 8A sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
- a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT DEsa sebagaimana dimaksud pada yat (2);
- (4) Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (6) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.



Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	



- (7) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Pasal 11 ditambahkan 2 ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi :

Pasal 11

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan lagi dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN;
  - (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
  - (4) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa Khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga Penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi Kriteria;
  - (5) Hasil musyawarah Desa Khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
4. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa


pada tanggal 20 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR...43.....

PARAF KOORDINASI							
KABID... B. PENDES.	KEPALA D. DIND	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEKDA	W. BUPATI	
							



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 43 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 Juli 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

---

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan



- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

B. PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Peningkatan kualitas hidup diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1) lingkungan pemukiman;
  - 2) transportasi;
  - 3) energi;
  - 4) informasi dan komunikasi; dan
  - 5) sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
  - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
  - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
  - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - 2) penanganan bencana alam; dan
  - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
- 1) konflik sosial; dan
  - 2) bencana sosial.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan; menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Meliputi:

- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
- c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
- d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan; melakukan pemutakhiran data kemiskinan; melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja; menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*). Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara:

- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
- c. menciptakan lapangan kerja.

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa meliputi:

- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
- c. pencegahan kematian ibu dan anak.

Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa paling sedikit meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan

Parat	
OPD	Bag. Hkm
Y	T



c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:



- a. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
- e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- f. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal;
- g. Berbasis sumber daya desa, mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat di akses masyarakat desa. Publikasi penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa. Bagi desa yang tidak mempublikasikan penggunaan dana desa di ruang publik, Maka akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 1. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
  - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
  - b) penerangan lingkungan pemukiman;
  - c) pedestrian;
  - d) drainase;
  - e) tandon air bersih atau penampungan air hujan bersama;
  - f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
  - h) sumur resapan;
  - i) selokan;
  - j) tempat pembuangan sampah;
  - k) gerobak sampah;
  - l) kendaraan pengangkut sampah;
  - m) mesin pengolah sampah;
  - n) pembangunan ruang terbuka hijau;
  - o) pembangunan bank sampah Desa; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- p) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
  - tambatan perahu;
  - dermaga apung;
  - tambat apung (*buoy*);
  - jalan pemukiman;
  - jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - jalan poros Desa;
  - jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - jembatan Desa;
  - gorong-gorong;
  - terminal Desa; dan
  - sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - pembangkit listrik tenaga diesel;
  - pembangkit listrik tenaga matahari;
  - pembangkit listrik tenaga angin;
  - instalasi biogas;
  - jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
  - sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- jaringan internet untuk warga Desa;
  - website Desa;
  - peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- air bersih berskala Desa;
  - jambanisasi;
  - mandi, cuci, kakus (MCK);
  - mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - balai pengobatan;
  - posyandu;
  - poskesdes/polindes;
  - posbindu;
  - tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
  - kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
  - sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- taman bacaan masyarakat;



Parat	
OPD	Bag Hkm
✓	✓



- b) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
  - c) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
  - d) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - e) wahana permainan anak di PAUD;
  - f) taman belajar keagamaan;
  - g) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
  - h) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
  - i) bangunan perpustakaan Desa;
  - j) buku/bahan bacaan;
  - k) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - l) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - m) film dokumenter;
  - n) peralatan kesenian dan kebudayaan;
  - o) pembuatan galeri atau museum Desa;
  - p) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
  - q) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
  - r) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
  - b) pembangunan atau perbaikan embung;
  - c) irigasi Desa;
  - d) percontakan lahan pertanian;
  - e) kolam ikan;
  - f) kapal penangkap ikan;
  - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h) tambak garam;
  - i) kandang ternak;
  - j) mesin pakan ternak;
  - k) mesin penetas telur;
  - l) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
  - m) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
  - n) lumbung Desa;
  - o) gudang pendingin (*cold storage*);
  - p) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
  - q) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
  - r) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
  - s) keramba jaring apung;
  - t) keranjang ikan;
  - u) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
  - v) alat produksi es;



Parat	
OPD	Bagitkm
1	1

- w) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
  - x) tempat penjemuran ikan; dan
  - y) sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
  - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; gudang pendingin (*cold storage*);
  - c) mesin penepung ikan;
  - d) mesin penepung ketela pohon;
  - e) mesin bubut untuk mebeler;
  - f) mesin *packaging* kemasan;
  - g) roaster kopi;
  - h) mesin percetakan;
  - i) bioskop mini;
  - j) alat pengolahan hasil perikanan;
  - k) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
  - l) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar hewan;
  - d) tempat pelelangan ikan;
  - e) toko *online*;
  - f) gudang barang;
  - g) tempat pemasaran ikan; dan
  - h) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) ruang ganti dan/atau toilet;
  - b) *pergola*;
  - c) *gazebo*;
  - d) lampu taman;
  - e) pagar pembatas;
  - f) pondok wisata (*homestay*);
  - g) panggung kesenian/pertunjukan;
  - h) kios cenderamata;
  - i) pusat jajanan kuliner;
  - j) tempat ibadah;
  - k) menara pandang (*viewing deck*);
  - l) gapura identitas;
  - m) wahana permainan anak;
  - n) wahana permainan outbound;
  - o) taman rekreasi;
  - p) tempat penjualan tiket;

Paraf	
OPD	Bağ. Hkm
	





- q) angkutan wisata;
  - r) *tracking* wisata mangrove;
  - s) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
  - t) papan interpretasi;
  - u) sarana dan prasarana kebersihan;
  - v) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
  - w) *internet corner*, dan
  - x) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) mesin sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini;
  - i) desalinasi air laut;
  - j) pengolahan limbah sampah;
  - k) kolam budidaya;
  - l) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
  - m) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;
  - 4) pencegahan kebakaran hutan;
  - 5) pencegahan abrasi pantai;
  - 6) pembangunan talud;
  - 7) papan informasi lingkungan hidup;
  - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
  - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
  - 10) penanaman bakau; dan
  - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - 2) pembangunan gedung pengungsian;
  - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 5) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - 6) P3K untuk bencana;
  - 7) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
  - 8) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

2 Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - a) pelatihan pengelolaan air minum;
  - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader kesehatan, dan kader pembangunan manusia (KPM);
  - d) alat bantu penyandang disabilitas;
  - e) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
  - f) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - g) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
  - h) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
  - i) sosialisasi gerakan aman pangan;
  - j) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
  - k) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  - l) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
  - m) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
  - n) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
  - o) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  - p) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  - q) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
  - r) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  - s) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
  - t) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - u) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - v) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
  - w) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - x) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  - y) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

Paraf	
OPD	B. g. Hkm
	



- z) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - aa) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - bb) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
  - cc) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
  - dd) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
  - ee) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  - b) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara *holistik integratif* (PAUD HI);
  - c) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
  - d) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
  - e) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
  - f) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
  - g) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
  - h) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - i) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
  - j) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
  - k) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
  - l) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
  - m) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
  - n) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
  - o) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
  - p) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
  - q) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
  - r) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - s) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - t) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
  - u) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;

Paraf	
OPD	Bag. tkm
	

- v) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
  - w) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
  - x) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - y) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - z) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
  - aa) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
  - bb) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan terminal Desa;
    - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
    - e) pengelolaan energi tenaga matahari;
    - f) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
    - g) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) sistem informasi Desa;
    - b) website Desa;
    - c) radio komunitas;
    - d) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
    - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 5) Pengelolaan infrasturktur Desa, antara lain:
    - a) insentif kader infrastruktur Desa;
    - b) pelatihan kader infrastruktur Desa; dan
    - c) pengelolaan infrasturktur Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) pembenihan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm



- c) pengadaan pupuk;
  - d) pembenihan ikan air tawar;
  - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - g) pengadaan bibit/induk ternak;
  - h) inseminasi buatan;
  - i) pengadaan pakan ternak;
  - j) tepung tapioka;
  - k) kerupuk;
  - l) keripik jamur;
  - m) keripik jagung;
  - n) ikan asin;
  - o) abon sapi;
  - p) susu sapi;
  - q) kopi;
  - r) coklat;
  - s) karet;
  - t) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  - u) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
  - v) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
  - w) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
  - x) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
  - y) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
  - z) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
  - b) alat-alat rumah tangga;
  - c) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  - d) kain tenun;
  - e) kain batik;
  - f) bengkel kendaraan bermotor;
  - g) pedagang di pasar;
  - h) pedagang pengepul;
  - i) pelatihan pengelolaan docking kapal;
  - j) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  - k) pelatihan pemasaran perikanan; dan
  - l) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - d) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

Paraf	
OPD	B.g. Hkm
/	/



unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) pengelolaan hutan Adat;
  - c) industri air minum;
  - d) industri pariwisata Desa;
  - e) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - f) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - g) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - h) pelatihan pembenihan ikan;
  - i) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - j) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
  - b) hutan tanaman rakyat;
  - c) kemitraan kehutanan;
  - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - c) percontohan TTG untuk:
    1. produksi pertanian;
    2. pengembangan sumber energi perdesaan;
    3. pengembangan sarana transportasi;
    4. pengembangan sarana komunikasi; dan
    5. pengembangan jasa dan industri kecil;
  - d) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - e) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
  - f) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Ifkm
	

- d. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
  - 5) pemeliharaan hutan bakau;
  - 6) pelatihan rehabilitasi mangrove;
  - 7) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  - 8) pelatihan pengolahan limbah; dan
  - 9) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa rumah Desa sehat/rumah diskusi dan/atau balai rakyat;
    - c) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
    - c) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
    - d) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
    - e) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
    - f) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - a) pendataan potensi dan aset Desa;
    - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
    - c) penyusunan peta aset Desa;
    - d) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
    - e) dukungan penetapan IDM;
    - f) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
    - g) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
↓	↓





- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
  - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
  - d) rebug *stunting* di Desa;
  - e) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - f) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - g) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - h) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - i) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  - j) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - k) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
  - l) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
  - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
  - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
  - a) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
  - b) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  - c) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - d) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
k	f



- e) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b) pelatihan industri rumahan;
  - c) pelatihan teknologi tepat guna;
  - d) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  - e) pelatihan pemandu Wisata;
  - f) interpretasi wisata;
  - g) pelatihan Bahasa Asing;
  - h) pelatihan Digitalisasi;
  - i) pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  - j) pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - k) pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
  - l) pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - m) pelatihan pengemasan ikan/produk ikan
  - n) pelatihan pengelolaan pangan kering;
  - o) pelatihan teknik pemasaran *online/offline*;
  - p) pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - q) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
  - b) audit berbasis komunitas;
  - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3 Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa
- a. Bidang Pembangunan Desa:
- 1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
    - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- b pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 2) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - a pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
  - b pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
  - a penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
  - b usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
  - c pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - d pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- 4) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  - a pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - c pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.



**b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- 1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
  - a pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - b pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

Paraf	
OPD	Bag. Ltkm



- produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- c) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
  - d) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- 2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- a) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b) penguatan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - c) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  - d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  - e) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- 3) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- a) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b) perluasan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - c) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  - d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
  - e) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- 4) Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- a) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



b) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

- 4 Gabungan aksi mitigasi adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim  
Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:

- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
- 1) pembuatan/perbaiki parit di area rentan banjir;
  - 2) Pengadaan peralatan pengendali banjir;
  - 3) Pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
  - 4) Pembuatan tanggul pemecah ombak;
  - 5) Pembelian bibit dan penanaman bakau;
  - 6) Penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
  - 7) Pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
  - 8) Pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misalnya: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
  - 9) Rehabilitasi/relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
  - 10) Pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
  - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
  - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
  - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
  - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

## 5 Kegiatan Prioritas Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam

### 1. Bencana Alam

- a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
- 1) Pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;

Paraf		
OPD	Bag	tkm

- 2) Pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
  - 3) Pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
  - 4) Pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
  - 5) Melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
  - 6) Membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
  - 7) Membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
  - 8) Membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
  - 9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
- 1) Pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
  - 2) menyediakan dapur-dapur umum;
  - 3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
  - 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

## 2. Bencana Nonalam

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:



### Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota :

- a. Perangkat Desa
- b. Anggota BPD
- c. Kepala dusun atau yang setara;
- d. Ketua RW;
- e. Ketua RT;
- f. Pendamping Lokal Desa;
- g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h. Pendamping Desa Sehat;
- i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j. Bidan Desa;
- k. Tokoh Agama;
- l. Tokoh Adat;
- m. Tokoh Masyarakat;
- n. Karang Taruna;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- o. PKK; dan
  - p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).
- Mitra :
- a. Babinkamtibmas;
  - b. Babinsa; dan
  - c. Pendamping Desa.

b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
- 4) Melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum.
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
  - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
  - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
  - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
  - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- 8) Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
- 9) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :

- a. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
- b. penyiapan ruang isolasi di Desa;
- c. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
- d. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;

Parat	
OPD	Ba. Hkm



- e. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- e. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program pencegahan Covid 19 di Desa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut:
  - a. Pembuatan Baliho dan/atau papan informasi tentang bahaya covid 19;
  - b. Pengadaan alat – alat untuk Pola Hidup Bersih Sehat ditempat – tempat umum seperti kantor Desa, Tempat Ibadah, Posyandu dan tempat umum lainnya;
  - c. Operasional kegiatan dalam rangka pemberian edukasi, promotive, sosialisasi dan pemantauan kepada masyarakat desa oleh Tim relawan Desa Lawan Covid 19.

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), non Kartu Prakerja antara lain:
  - 1) Calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian;
  - 2) Belum terdata (*exclusion error*); dan
  - 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- b. Mekanisme Pendataan
  - 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
  - 2) Pendataan terfokus mulai dari Dusun dan Desa;
  - 3) Jika ditemukan keluarga miskin tetapi tidak masuk didalam DTKS, tetap dapat menerima BLT-DD selanjutnya, Data Penerima BLT-DD yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku
  - 4) Calon penerima BLT-DD harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - 5) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan Musyawarah Desa khusus/Musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data
  - 6) Penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD yang dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
  - 7) Dokumen hasil pendataan diverifikasi ditingkat Desa, selanjutnya Dokumen penetapan keluarga penerima BLT-DD dilaporkan oleh Kepala Desa mengetahui Camat kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm



c. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
  - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa **maksimal** sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa **maksimal** sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
  - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa **maksimal** sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati.
- 2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode **Tunai** (*cash*) setiap bulan, dengan cara penyaluran melalui rekening Bendahara Desa dan selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada penerima manfaat BLT dengan mengikuti protokol Kesehatan lawan Covid 19



d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

1. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak Mei 2020; dan
2. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (Mei, Juni dan Juli);
3. Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
4. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
5. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku

e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

1. Badan Permusyawaratan Desa;
2. Camat; dan
3. Inspektorat Kabupaten.

f. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



## 6 Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dan/Atau Nonalam

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut :

### 1. Kegiatan Tanggap Darurat:

#### a. Keadaan Bencana

- 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri.
- 2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.

#### b. Keadaan Darurat


- 1 Menyediakan MCK komunal sederhana.
- 2 Pelayanan kesehatan.
- 3 Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.
- 4 Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

#### c. Keadaan Mendesak

- 1) Memberikan pertolongan pertama
- 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/*Shelter*) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
- 3) Penyediaan dapur umum
- 4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
- 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

## 7 Daftar Kegiatan Dana Desa Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan

Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	PARAMETER/KEGIATAN	SUB BIDANG KEGIATAN	KET
1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (Reguler)	Penyelenggaraan Tatapraja pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Musyawarah Desa
2.	Pembangunan/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa	Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	Pembangunan kantor desa prioritas menggunakan sumber anggaran ADD (APBD), penggunaan DDS (APBN) untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor dapat dilakukan dengan persyaratan sbb : a. Setelah seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah dipenuhi Harus memperoleh rekomendasi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati.
3.	Pengembangan sistem informasi desa	Penyelenggaraan tatapraja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Internet Desa yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat umum, Website Desa, Radio Komunitas.
4.	Peyusunan dokumen perencanaan desa	Penyelenggaraan tatapraja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Insentif Kader infrastruktur desa; Pelatihan Kader infrastruktur desa dan tim penyusun RPJM Desa, RKP Desa & APB Desa
5	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Insentif Penyusunan Profil Desa/Data Desa; insentif pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu; Pendataan Potensi dan Aset Desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

			Penyusunan Peta Aset Desa
6.	Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa	Penyelenggaraan tatapraja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Kerjasama dimaksud dalam bentuk kegiatan pembangunan ekonomi desa.

b. Bidang Pembinaan Kemasarakatan Desa

No	PARAMETER/KEGIATAN	SUB BIDANG KEGIATAN	KET
1.	Pembangunan/ peningkatan sarana dan prsarana kepemudaan dan olah raga milik desa	Kepemudaan dan olah raga	Sarana olahraga Desa (tidak termasuk Pembebasan Lahan), dan merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa
2.	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Kelembagaan masyarakat	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa yang dilaksanakan di desa setempat
3.	Pembinaan lembaga adat	Kelembagaan masyarakat	Insentif pemangku adat dibayarkan berdasarkan kegiatan.
4.	Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa	Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dalam bentuk pengadaan peralatan pendukung/ penolong menghadapi bencana lokal desa
5.	Penyelenggaraan festival kesenian, adat kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan dll)	Kebudayaan dan keagamaan	Dalam bentuk kegiatan pengadaan alat kesenian budaya dan pagelaran seni budaya keagamaan dan HUT RI.

c. Daftar Kegiatan Yang Tidak Boleh Didanai Melalui Dana Desa

KEGIATAN	KETERANGAN
1. Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur ekonomi dan pemukiman dan pekerjaan umum.	<p>a. Dana desa diprioritaskan bagi kegiatan pembangunan yang bersifat baru atau lanjutan, belum diperkenankan untuk kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan infrastruktur.</p> <p>b. Dana desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan dengan persyaratan mendapatkan pertimbangan teknis menyangkut kelayakan dan usia infrastruktur dari pemerintah daerah.</p>

Paraf	
OPD	Ba Hkm

2. Pembelian lahan aset desa untuk kebun PKK, tanah desa, tanah bengkok dll	Pembelian lahan aset desa, karena pertunjukannya pengelolaan bukan untuk kepentingan publik (masyarakat) maka sumber penganggaran berasal dari ADD (APBD)
3. Ganti rugi pembayaran lahan yang terkena dampak pembangunan	Pembebasan lahan/pembayaran ganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan menggunakan sumber anggaran ADD (APBD)
4. Pengadaan lahan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	<p>Proses pembebasan lahan sebisa mungkin menggunakan metode hibah lahan, dan jika tidak dimungkinkan maka proses pembebasannya menggunakan dana ADD (APBD) untuk kegiatan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hibah lahan/pembebasan lahan untuk pembangunan posyandu, paud dll</li> <li>Hibah lahan/pembebasan lahan untuk tempat pemakaman umum</li> <li>Hibah lahan/pembebasan lahan untuk tempat pembuangan akhir</li> <li>Hibah lahan/pembebasan lahan untuk sarana olah raga desa</li> <li>Hibah lahan/ pembebasan lahan untuk kegiatan lainnya sesuai hasil keputusan musyawarah desa</li> </ol>

### C. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/BLT DDS



Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APBDDesa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Musyawarah Desa

- Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.



Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	



- b. Musyawarah Desa Khusus Pencegahan dan penanganan Covid 19 adalah Musyawarah yang agendanya membahas Pencegahan dan penanganan Covid 19 yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) difasilitasi oleh Pemerintah Desa
- 1) Materi Musdes Pencegahan dan penanganan Covid 19:
    - a. Perubahan Kebijakan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2020 (Permendesa No 6 Tahun 2020)
    - b. Laporan kondisi dan situasi Desa, tentang Covid-19
    - c. Validasi, finalisasi dan Penetapan Calon Penerima BLT Tahun 2020
    - d. Singkronisasi data-data Penerima Bantuan
  - 2) Peserta Musdes Pencegahan dan penanganan Covid 19:
    - a. Peserta Musdes Pencegahan dan penanganan Covid 19 terdiri atas :
      1. Pemerintah Desa;
      2. BPD;
      3. Unsur Masyarakat.
    - b. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:
      1. Tim Relawan Covid 19
      2. Tokoh adat;
      3. Tokoh agama;
      4. Tokoh masyarakat;
      5. Tokoh pendidikan;
      6. perwakilan kelompok tani;
      7. perwakilan kelompok nelayan;
      8. perwakilan kelompok perajin;
      9. perwakilan kelompok perempuan;
      10. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
      11. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
      12. Fasilitator/Pendamping Masyarakat Lintas Sektoral
  - 3) Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus Pencegahan dan penanganan Covid 19 mengikuti protocol kesehatan Pandemi COVID 19
  - 4) Proses Pelaksanaan Musdes Pencegahan dan penanganan Covid 19 Diatur sebagai berikut:
    1. Pra Musdes Pencegahan dan penanganan Covid 19:
      - a. Pendataan calon penerima BLT DD 2020 oleh Relawan Covid 19, sesuai surat Menteri Desa No 1261/PRI.00/IV/2020 dan surat Dirjen PPM Nomor 9/PRI.00/IV/2020
      - b. Rekapitulasi Hasil Pendataan Relawan Covid 19 sebagai Materi Musdes Khusus
      - c. BPD mengundang calon Peserta Musyawarah Desa Khusus Pencegahan dan penanganan Covid 19
    2. Pelaksanaan Musdes Pencegahan dan penanganan Covid 19:
      - a. Pembukaan
      - b. Sambutan Ketua BPD, menyampaikan maksud, tujuan dan alasan diadakannya Musdes Khusus
      - c. Presentasi dari Kepala Desa/Ketua Tim Relawan Covid 19 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk BLT (ketentuan di Permendesa No 6 Tahun 2020)
      - d. Laporan kondisi dan situasi Desa, tentang Covid-19
      - e. Kriteria, mekanisme pendataan, dan hasil akhir calon penerima BLT DD 2020

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- f. Evaluasi dan Validasi oleh BPD dan Peserta Musdes Khusus
  - g. Finalisasi dan Penetapan hasil akhir daftar nama calon penerima BLT DD 2020
  - h. Singkronisasi data-data penerima bantuan lainnya
  - i. Agenda lain-lainnya
  - j. Penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus
3. Paska Musdes Pencegahan dan penanganan Covid 19
- a. Pembuatan Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang daftar nama calon penerima BLT DD 2020 oleh Kepala Desa
  - b. Penyampaian Perkades tentang daftar nama calon penerima BLT DD 2020 beserta Berita Acara Musdes Khusus ke Bupati/Walikota melalui Camat
  - c. Bupati mengevaluasi utk menyetujui daftar calon penerima BLT DD 2020 maksimal 5 hari kerja setelah dokumen diteri

## 2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa



Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.
- g. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	



3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing masing Desa.

Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.



Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	



- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APBDesa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

6. Tahap Perubahan RKP Desa dan APB Desa

Perubahan RKP dan APB Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

- a. Peserta Musrenbangdes Perubahan RKP/APB Desa  
Pesera Musyawarah Desa Perencanaan Perubahan RKP/APBDes sebagai berikut :

1. Peserta Musyawarah Desa Perencanaan terdiri atas:

- a. PemerintahDesa;
- b. BPD; dan
- c. Unsur masyarakat.



2. Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:

- a. Tokoh adat;
- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

b. Pelaksanaan Musrenbangdes Perubahan RKP/APBDES

1 Pra Musrenbangdes

- a. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan kejadian Pandemi Covid19
- b. Pencermatan dan pembahasan keadaan khusus oleh Pemerintah Desa terkait Covid 19 (sebagai alasan dilasanakannya perubahan RKP/APBDes)
- c. Pembentukan Tim Relawam desa Lawan Covid 19 sebagai tindaklanjut Permendesa No 6/2020, SE Menteri Desa No 8 dan 11 tahu 2020, surat Menteri Desa No1261/PRI.00/IV/2020
- d. Relawan Covid 19 melakukan pendataan calon penerima BLT DD2020
- e. Review RKP dan APBDes 2020 dikoodinasikan oleh Sekretaris Desa sebagai respon atas keadaan daruar Covid19
- f. Menyusun Rancangan Perubahan RKP dan APBDes 2020 dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa untuk penanganan Covid 19 dan dampaknya (melakukan refocusing terhadap kegiatan untuk dialihkan ke kegiatan Penanganan Covid 19 dan BLT DD 2020)

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

2. Pelaksanaan Musrenbangdes Perubahan RKP/APBDes 2020

- 1 Pembukaan
- 2 Sambutan Kepala Desa menyampaikan tentang alasan dilaksanakannya Musrenbangdes Perubahan RKP/APBDes2020
- 3 Presentasi Rancangan Perubahan RKP dan APBDes oleh Sekretaris Desa, terkait alasan perubahan, kegiatan kegiatan yang ditunda, kegiatan yang masih akan tetap dilaksanakan, jenis jenis kegiatan penanganan Covid 19, alokasi BLT, jumlah Penrima BLT DD, laporan penggunaan APBDes yang sudah terlaksana dan lainnya )
- 4 Tanggapan dan evaluasi rancangan perubahan RKP/APBDes 2020 oleh BPD dan peserta Musrenbangdes lainnya.
- 5 Penyepakatan RKP/APBDes Perubahan oleh pimpinan Musrenbangdes
- 6 Penandatanganan Berita Acara Musrenbangdes Perubahan RKP dan APBDes2020

c. Paska Musrenbangdes



- 1 Penetapan RKP/APBDes Perubahan Tahun 2020 oleh Kepala Desa (sebelumnya perlu dilakukan asistensi draf RKP/APBDes Perubahan ke Tim Satgas Kecamatan, asistensi bisa dilakukan dengan media daring.
- 2 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
- 3 Pertanggungjawaban kegiatan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara setelah berakhirnya masa pandemic Covid 19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota
- 4 Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan kepada Bupati selambat lambatnya setelah masa pandemic Covid 19, yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Kabupaten.

D. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

Pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, wajib diinformasikan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan. Penggunaan dana desa dimaksud wajib dipublikasikan kepada seluruh masyarakat desa melalui sarana informasi publik di desa seperti papan informasi di kantor desa, balai desa/rakyat serta tempat-tempat strategis lainnya yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat desa.

Pertanggungjawaban APB Desa disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektur Daerah, dan Bupati Cq Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa.

Paraf	
OPD	Blg. Hkm
	



E. VERIFIKASI

Dalam rangka kelancaran proses pencairan Dana Desa oleh Pemerintah Desa, maka setiap dokumen harus diteliti dan diverifikasi oleh Satgas Kecamatan.

Tugas Satgas Kecamatan, yaitu :

1. Mensikronisasi program/kegiatan Dana Desa setiap Desa dalam wilayahnya dengan program kabupaten yang dilaksanakan kecamatan.
2. Merasionalisasi nilai-nilai setiap kegiatan Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah desa.
3. Memeriksa kelengkapan berkas Dana Desa yang diajukan oleh pemerintah desa.
4. Menyesuaikan kegiatan yang diprogramkan dalam Dana Desa oleh pemerintah desa dengan peraturan desa tentang APB Desa.
5. Memeriksa kesesuaian nilai kegiatan/program Dana Desa pemerintah desa dengan nilai Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati Pohuwato.

F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa
  - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, dan
  - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI							
KABID. B. PEMDES	KEPALA. D. PMD	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	
